



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 372 /KPTS/IV.05/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI PERTAMA
ATAS NAMA INDRA GUNAWAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa saat ini Pegawai Negeri Sipil an. Indra Gunawan telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Jabatan Pelaksana, sehingga perlu dilakukan pemberhentian dari jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama atas nama Indra Gunawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 24345/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Pemberhentian Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama an. Indra Gunawan;

2. Surat Pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional an. Indra Gunawan tanggal 20 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Indra Gunawan

NIP : 197202101999031002

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

TMT : 01-10-2012

dari jabatan Guru Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dimaksud diktum Kesatu sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 November 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala BPKP Provinsi Lampung;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.